

EXPOSURE DRAFT

ED
PSAK
68

PENGUKURAN NILAI
WAJAR



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Agustus 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 68 (Penyesuaian 2015): *Pengukuran Nilai Wajar* dalam rapatnya pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015) merupakan adopsi dari IFRS 13 *Fair Value Measurement, Annual Improvements to IFRSs 2011 – 2013 Cycle* yang berlaku efektif 1 Juli 2014.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 Agustus 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015): *Pengukuran Nilai Wajar* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Penerapan pada Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dengan Posisi Saling Hapus dalam Risiko Pasar atau Risiko Kredit Pihak Lawan (Paragraf 52)

ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.

Apakah Anda setuju bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf C04)

PSAK 68 (Penyesuaian 2015): *Pengukuran Nilai Wajar* mengamandemen paragraf 52. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015)? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

3. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015): *Pengukuran Nilai Wajar* dengan PSAK 68 (Penyesuaian 2014): *Pengukuran Nilai Wajar* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 68 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015)
Penerapan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan (Paragraf 52)	Tidak diatur.	ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.



PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015): *Pengukuran Nilai Wajar* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 13 *Fair Value Measurement, Annual Improvements to IFRSs 2011 – 2013 Cycle*, per efektif 1 Juli 2014, kecuali:

1. IFRS 13 paragraf 52 tentang referensi terhadap IFRS 9 *Financial Instruments* tidak diadopsi. Hal ini karena Indonesia belum mengadopsi IFRS 9, sehingga referensi yang digunakan adalah PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* yang diadopsi dari IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurements*.
2. IFRS 13 paragraf C04 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi, kecuali untuk opsi penerapan dini.



1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 68

2

3 PENGUKURAN NILAI WAJAR

4

5 *ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar disajikan*
6 *dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS.*
7 *Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan,*
8 *sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*

9

10 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu*
11 *ke PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar.*

12

13 PENGUKURAN

14

15 Penerapan pada Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dengan
16 Posisi Saling Hapus dalam Risiko Pasar atau Risiko Kredit Pihak
17 Lawan

18

19 52. Pengecualian dalam paragraf 48 hanya berlaku untuk aset
20 keuangan, ~~dan~~ liabilitas keuangan dan kontrak lainnya dalam ruang
21 lingkup PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.
22 Referensi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam paragraf
23 48-51 dan 53-56 diterapkan untuk seluruh kontrak dalam ruang
24 lingkup, dan dicatat sesuai dengan PSAK 55, terlepas dari apakah
25 definisi aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam PSAK 50: *Instrumen*
26 *Keuangan: Penyajian terpenuhi.*

27

28 LAMPIRAN C

29

30 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

31

32 C04. PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar
33 mengamandemen paragraf 52. Entitas menerapkan paragraf
34 tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
35 setelah tanggal 1 Januari 2016. Entitas menerapkan paragraf tersebut
36 secara prospektif sejak awal periode tahun buku dimana PSAK 68
37 pertama kali diterapkan. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas
38 menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal,
39 maka fakta tersebut diungkapkan.

40

41

42

43

44

45

